

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan mempunyai peran sebagai lembaga intermediasi yaitu proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.¹ Dengan kata lain intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan atau penyaluran dana dari penabung (kelebihan dana) kepada peminjam (kekurangan dana), yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai mediator. Dari dana yang disalurkan ke sektor – sektor usaha yang produktif akan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian di Indonesia.

Pada saat ini peran lembaga keuangan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuhan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuhan investasi melalui mekanisme saving, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber- sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat.

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia, 2009), hlm. 29.

Menurut surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.792 Tahun 1990, tentang Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satu dari lembaga keuangan yaitu koperasi. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota untuk saling bekerjasama.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.².

Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan non Bank. Pada lembaga keuangan bank terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, dan juga lembaga keuangan non bank dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan non bank konvensional dan lembaga keuangan non bank syariah yang terdiri dari koperasi syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah dan BMT. Bank dan lembaga keuangan non bank yang syariah mempunyai filsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebijakan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu setiap kegiatan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Pedoman lembaga keuangan syari'ah dalam beroperasi adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 tentang sistem menjauhkan diri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

²<https://www.bphn.go.id/data/documents/92uu025.doc> diakses pada tanggal 30 Oktober 2018

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang- orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. AL-Baqarah:275).³

Dari ayat tersebut Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan di haramkan riba. Allah mengharamkan riba karena di dalam riba tidak ada pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena imbalan (kompensasi), tetapi karena penundaan waktu pembayaran. Dalam jual beli ada hal – hal yang menghendaki kehalallannya, sedangkan dalam riba terdapat mafsadat (kerusakan) yang menghendaki keharamannya.

Dalam mengatasi masalah tersebut BMT merupakan salah satu lembaga intermediasi yang kegiatan pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat islam yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah. BMT PETA merupakan salah satu BMT yang terdapat di kabupaten Tulungagung yang tempatnya mudah di jangkau oleh masyarakat juga dekat dengan desa- desa kecil yang tidak jauh jarak nya untuk ditempuh. BMT PETA Tulungagung berdiri pada tanggal 10 november 2014. Dari tahun ke tahun jumlah nasabah BMT PETA Tulungagung mengalami peningkatan. Hal tersebut membuktikan bahwasannya BMT PETA Tulungagung banyak diminati oleh msyarakat karena memiliki potensi dan peluang

³Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta:Depag RI,1997),hal.63

besar untuk mendukung pembangunan dan perekonomian masyarakat disekitar Kabupaten Tulungagung.

Produk – produk yang terdapat di BMT PETA terdiri dari penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk penghimpunan dana diantaranya yaitu produk simpanan Tahajud (Tabungan Haji dan Umroh Terwujud), produk simpanan Tabaruk (Tabungan Barokah Umum), produk simpanan Taburi (Tabungan Barokah Idul Fitri), simpanan Tafakur (Tabungan Barokah Qurban) sedangkan produk penyaluran dana terdiri dari pembiayaan Musyarakah (bagi hasil), Mudharabah (bagi hasil), pembiayaan Rahn (gadai), pembiayaan Ijarah (jasa).

Pembiayaan BMT PETA Tulungagung selalu menggunakan berbagai akad syariah dalam memenuhi fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan mikro, serta lebih banyak menggunakan akad-akad yang bergerak langsung di sektor riil.⁴ Jenis- jenis pembiayaan yang ada di BMT PETA Tulungagung meliputi pembiayaan murabahah, rahn dan qard. Berikut adalah kondisi pembiayaan *murabahah, rahn dan qard*, Pada KSPPS BMT PETA Tulungagung.

Tabel 1.1
Data Jumlah Pembiayaan tahun 2015-2017

Produk Pembiayaan	2015	2016	2017
Murabahah	80.500.000	72.249.000	21.000.000
Mudharabah	11.100.000	0	0
Rahn	1.368.000.000	2.332.800.000	3.610.000.000
Qard	803.055.000	1.180.700.000	708.605.328

Sumber :KSPPS BMT PETA Tulungagung.

⁴R.A Y Prasetya dan S. Herianingrum, "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah", *Jurnal Syarikah* P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 2 Nomor 2, Desember 2016, hlm:252-255.

Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT PETA Tulungagung mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah pembiayaan *rahn* sebanyak 1.368.000.000. Kemudian pada tahun 2016 jumlah pembiayaan *rahn* sebanyak 2.332.800.000. Dan selanjutnya pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat pesat yaitu sejumlah 3.610.000.000. Diketahui juga bahwa pembiayaan *rahn* saat ini yang berada di KSPPS BMT PETA Tulungagung 50% disalurkan untuk pembiayaan produktif untuk pengusaha yang sudah berkembang, 30% disalurkan untuk pembiayaan produktif para pedagang pasar Tradisional desa Tawing Gondang dan 20% disalurkan untuk pembiayaan konsumtif pembelian barang atau kendaraan bermotor anggota yang membutuhkan. Dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya jumlah pembiayaan *rahn* mengalami perkembangan yang sangat pesat karena pembiayaan *rahn* termasuk pembiayaan yang sudah lama digunakan dan dalam penyaluran pembiayaan tersebut sangat mudah. Peningkatan perkembangan tersebut disebabkan karena pembiayaan *rahn* merupakan satu-satunya produk yang sekarang ini digunakan pada BMT PETA Tulungagung.

Adanya pembiayaan tersebut dapat membantu para pengusaha kecil khususnya pedagang dalam mengatasi permasalahan dalam hal keuangan guna meningkatkan usahanya, karena perekonomian merupakan salah satu aspek yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai tulang punggung kehidupan masyarakat. Melakukan kegiatan ekonomi merupakan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kegiatan ekonomi manusia memperoleh pendapatan dan dengan pendapatan itulah manusia dapat melangsungkan kehidupan. Mengamati perkembangan sistem ekonomi saat ini lebih banyak diwarnai oleh sistem kapitalis. Hal ini terlihat pada dikuasainya sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh pribadi

Berdasarkan uraian di atas tentang pentingnya peran BMT khususnya pembiayaan rahn dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang pasar desa Tawing, apalagi kenyataan di lapangan yang dihadapi bagi pengusaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah yang berada di pasar tradisional desa Tawing mengalami pasang surut. Dari sini lah peran Lembaga Keuangan Syari'ah dibutuhkan, sehingga perlu ditata dan memberikan pembiayaan serupa agar diperoleh hasil yang optimal.

Sebelum BMT PETA Tulungagung masuk ke Pasar Tradisional desa Tawing pedagang disana mayoritas menggunakan praktik kredit di rentenir. Setelah BMT PETA Tulungagung masuk dalam pasar sedikit demi sedikit memberikan pemahaman kepada pedagang untuk meninggalkan praktik ribawi agar pindah ke koperasi yang berbasis syariah, dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BMT PETA Tulungagung pedagang di Pasar Tawing dapat menambah modal untuk membeli barang dagangan yang lebih banyak untuk dijual dipasar. Berdasarkan dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BMT PETA Tulungagung. Dengan judul “Peran Pembiayaan Rahn Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil PETA Tulungagung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Desa Tawing Gondang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka dapat disampaikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *Rahn* di Baitul Maal wa Tamwil PETA Tulungagung ?
2. Bagaimana Peran Pembiayaan *Rahn* dalam meningkatkan kesejahteraan Pasar desa tawing?

3. Bagaimana tingkat kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional desa Tawing setelah melakukan pembiayaan *Rahn*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi pembiayaan *Rahn* di Baitul Maal wa Tamwil PETA Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan Peran Pembiayaan *Rahn* dalam meningkatkan kesejahteraan Pasar Tradisional desa tawing.
3. Untuk menjelaskan tingkat kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional desa Tawing setelah melakukan pembiayaan *Rahn*.

D. Pembatasan Masalah

Penulis menyadari penelitian ini belum sempurna, karena dalam penelitian ini menghadapi suatu keadaan yang tidak bisa dihindari yaitu responden pada penelitian ini hanya terbatas pedagang sekitar yang menjadi anggota pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) PETA Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terhadap ilmu ekonomi Islam khususnya lembaga keuangan syari'ah

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) PETA Tulungagung sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menilai peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam meningkatkan kesejahteraan Pasar di Kabupaten Tulungagung. Hasil yang didapat dari penelitian ini juga dapat

dijadikan sebagai pedoman bagi Baitul Maal wa Tamwil dimasa yang akan datang.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan IAIN Tulungagung untuk dijadikan referensi mahasiswa khususnya perbankan syariah

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat menjadi bahan tambahan informasi dan sebagai referensi peneliti selanjutnya di bidang lembaga keuangan syariah. Terutama yang berminat untuk mengkaji tentang peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pasar tradisional.

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa⁵

Rahn adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁶

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Baitul Maal wa Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt almal wa al tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil kebawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal

⁵Em Zul Fajri, dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Semarang:Difa Publisher, 2002), hal.467

⁶ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2007), hlm.64

wa Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁷

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pedagang adalah orang atau instansi yang memperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pedagang distributor (tunggal), pedagang partai besar, dan pedagang eceran. Sedangkan menurut pandangan sosiologi ekonomi menurut Drs. Damsar, MA membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. Berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari hasil perdagangan⁸.

Pasar diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Kemudian pengertian pasar berkembang menjadi keseluruhan permintaan barang atau jasa oleh pembeli – pembeli potensial. Pengertian pasar yang lebih luas diberikan oleh Philip Kotler sebagai berikut pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu.⁹

2. Definisi Operasional

Dari definisi konseptual diatas bahwa penelitian yang berjudul “Peran Pembiayaan *Rahn* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional

⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia, 2009), hal.51

⁸Pasar merupakan kegiatan penjual. <http://lilipun.co.id/> . Diakses tanggal 25 september 2018, pukul 9.30 WIB

⁹Cecep Hidayat,*Manajemen Pemasaran*,(Jakarta:Badan Penerbit IPWI,1998),hal 2

Desa Tawing” adalah suatu penelitian yang mengarah pada pembahasan tentang tindakan atau strategi lembaga keuangan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) PETA Tulungagung dalam membantu pedagang agar dapat hidup dengan sejahtera.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi dengan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu :

- BAB I** Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan.
- BAB II** Kajian Pustaka, terdiri dari: Kajian Fokus Pertama, Kajian Fokus Kedua dan seterusnya, Hasil Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir Teoritis atau Paradigmatik.
- BAB III** Metode Penelitian, terdiri dari: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, Tahap-Tahap Penelitian.
- BAB IV** Hasil Penelitian, terdiri dari: Paparan Data, dan Temuan Penelitian.
- BAB V** Pembahasan, berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI

Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, dan Saran atau Rekomendasi.¹⁰

¹⁰Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Pedoman Penyusunan Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), hal. 14